

KEHILANGAN STATUS KEWARGANEGARAAN REPUBLIK INDONESIA DAN KAITANNYA DENGAN PENYALAHGUNAAN *BRAIN DRAIN* FASILITAS PENDIDIKAN¹

Sky Fedorova Cliff Putra Sumanti²

skysumanti071@student.unsrat.ac.id

Cornelis Djelfie Massie³

cornelis_dj@yahoo.com

Noldy Mohede⁴

ABSTRAK

Penelitian ini bertujuan untuk mengetahui bentuk kehilangan status kewarganegaraan Republik Indonesia menurut hukum positif di Indonesia dan untuk mengetahui hubungan antara penyalahgunaan *Brain Drain* fasilitas pendidikan dengan kehilangan status kewarganegaraan Republik Indonesia. Dengan menggunakan metode penelitian normatif, dapat ditarik kesimpulan yaitu : 1. Kehilangan status kewarganegaraan Republik Indonesia menjadi sebuah bagian dari persoalan yang tak luput terkait dengan hukum. Bentuk kehilangan status kewarganegaraan dapat dilihat dari tiga penyebab yaitu, *Renunciation* (Penolakan), *Termination* (Penghentian), dan *Deprivation* (Pencabutan). Seorang warga negara Indonesia dapat mengalami kehilangan status kewarganegaraan Republik Indonesia menurut Undang-Undang Nomor 12 Tahun 2006 tentang Kewarganegaraan Republik Indonesia, jika memenuhi salah satu unsur yang dijabarkan dalam Pasal 23. 2. Penyalahgunaan fasilitas pendidikan yang menyebabkan *Brain Drain* sehingga berakibat kehilangan status kewarganegaraan Republik Indonesia. Contoh kasus seperti Veronica Koman Liau menjadi bukti penyalahgunaan fasilitas pendidikan di mana setelah menyelesaikan pendidikan tinggi, ia tidak kembali ke Indonesia. Penyalahgunaan fasilitas pendidikan yang diberikan oleh negara kepada para penerima beasiswa LPDP merupakan sesuatu yang sangat merugikan negara secara finansial. Dapat dilihat kaitan antara penyalahgunaan fasilitas pendidikan dengan *Brain Drain* yang terjadi sehingga menjadi salah satu penyebab kehilangan status kewarganegaraan Republik Indonesia.

Kata Kunci : *kehilangan status kewarganegaraan Indonesia, brain drain*

¹ Artikel Skripsi

² Mahasiswa Fakultas Hukum Unsrat, NIM 20071101008

³ Fakultas Hukum Unsrat, Doktor Ilmu Hukum

⁴ Fakultas Hukum Unsrat, Magister Ilmu Hukum

PENDAHULUAN

A. Latar Belakang

Indonesia merupakan negara dengan jumlah penduduk terbesar keempat di dunia setelah India, Tiongkok, dan Amerika Serikat. Besarnya sumber daya manusia dapat dinilai dari jumlah penduduk yang ada di suatu negara. Berdasarkan data dari Badan Pusat Statistik (BPS), jumlah penduduk negara Indonesia diproyeksikan mencapai 278,8 juta jiwa pada tahun 2023.⁵ Dengan jumlah yang besar ini, maka Indonesia dapat dikatakan memiliki sumber daya manusia yang sangat banyak.

Sebagai salah satu negara di dunia yang memiliki populasi penduduk terbesar, Indonesia masih harus dihadapkan dengan tantangan nasional yaitu fenomena di mana kaum intelektual meninggalkan negara asalnya untuk menetap ke negara lain dan berpindah kewarganegaraan. Berpindahnya penduduk lintas negara yang dilakukan oleh tenaga terdidik dan terlatih dikenal dengan istilah *Brain Drain*. Fenomena ini pada umumnya terjadi di negara berkembang yang penduduknya berpindah ke negara maju.

Brain Drain terjadi baik di negara maju maupun negara berkembang seperti India, Tiongkok, Rusia, dan Malaysia. Indonesia juga merupakan salah satu negara yang mengalami *Brain Drain*.⁶ Fenomena yang berkaitan dengan hal tersebut adalah terjadinya *Brain Drain* Warga Negara Indonesia (WNI) yang telah difasilitasi oleh negara melalui beasiswa dengan mengikuti pendidikan tinggi di luar negeri. Mereka tidak kembali ke Indonesia dengan cara menyalahgunakan fasilitas pendidikan dalam hal ini biaya yang dikeluarkan oleh negara sehingga menyebabkan *Brain Drain* terjadi.

Berdasarkan statistik dari *Organisation of Economic Co-Operation and Development* (OECD) Warga negara Indonesia terdidik yang menjadi emigran di luar negeri berkisar 0,2% dari total populasi Indonesia yang berarti terdapat sekitar 547 ribu emigran Indonesia. Tahun 2008-2019 terdapat 62% dari total 547 ribu emigran yang berarti ada sekitar 339 ribu warga negara Indonesia memilih untuk berpindah kewarganegaraan.⁷

⁵ Monavia Ayu Rizaty, "Data Jumlah Penduduk Indonesia (2013-2023)", <https://dataindonesia.id/varia/detail/data-jumlah-penduduk-indonesia-20132023>, (Diakses pada tanggal 21 Desember 2023)

⁶ Fivien Muslihatinningsih, Zainuri, & Edy Santoso, "*Brain Drain Indonesia dan Dampaknya Bagi Indonesia*", Jurnal Akuntansi dan Ekonomi (JAE), Vol. 1, 2022, hlm. 43.

⁷ "A review of Indonesian Emmigrants", <https://www.oecd-ilibrary.org/sites/48a8a873-en/1/3/1/index.html?itemId=/content/publication/48a8a873>

Fenomena teraktual yang menjadi perhatian pemerintah yaitu *Brain Drain* yang terjadi pada WNI ke Singapura di mana mayoritas merupakan mahasiswa di pendidikan tinggi dan juga kalangan pekerja yang sedang dalam masa produktif untuk bekerja. Berdasarkan data dari Direktorat Jendral Imigrasi Kementerian Hukum dan Hak Asasi Manusia Republik Indonesia, sejak tahun 2019 hingga tahun 2022 warga negara Indonesia yang berpindah kewarganegaraan menjadi warga negara Singapura mencapai 3.912 jiwa atau setiap tahunnya sekitar 1000 sumber daya manusia terdidik.⁸

Status kewarganegaraan mempunyai kaitan yang sangat erat antara warga negara dan negara. Setiap orang yang telah menyandang status sebagai warga negara tentu memiliki hak dan kewajiban terhadap negara. Di sisi lain negara juga memiliki kewajiban untuk melindungi warga negaranya dari ancaman yang dapat timbul dari berbagai macam hal. Seperti yang tertulis pada Pasal 28D ayat (1) Undang-Undang Dasar Negara Republik Indonesia Tahun 1945 yakni, "Setiap orang berhak atas pengakuan, jaminan, perlindungan, dan kepastian hukum yang adil serta perlakuan yang sama di hadapan hukum." Hal ini berarti bahwa negara memiliki peran yang krusial untuk warga negaranya mendapatkan perlindungan dan pengakuan di mata hukum.

Brain Drain yang terjadi pada warga negara Indonesia dalam sektor pendidikan tinggi mengakibatkan mereka yang berpindah kewarganegaraan menjadi kehilangan hak dan kewajibannya terhadap negara Indonesia. Fenomena ini mempunyai korelasi antara hak dan kewajiban sebagai warga negara yang hilang akibat berpindah kewarganegaraan. Dilihat dari hukum yang ada maka ini tentu saja berkaitan dengan beberapa peraturan perundang-undangan yang berlaku. Pengaturan mengenai kewarganegaraan Indonesia diatur dalam Undang-Undang Nomor 12 Tahun 2006 tentang Kewarganegaraan Republik Indonesia. Undang-Undang Kewarganegaraan menjadi ujung tombak Pengaturan status Kewarganegaraan Indonesia.⁹

Berkaitan dengan fenomena *Brain Drain* maka terjadi proses perpindahan penduduk lintas negara. Hal ini menyangkut masalah keimigrasian di mana landasan hukum yang ada di Indonesia merupakan Undang-Undang Nomor 6 Tahun 2011 tentang Keimigrasian. Permasalahan mengenai kewarganegaraan tidak akan terlepas dari persoalan keimigrasian.¹⁰ Salah satu korelasi antara kewarganegaraan dan keimigrasian terjadi ketika seseorang memiliki kewarganegaraan ganda. Status kewarganegaraan dapat dipengaruhi oleh keimigrasian seperti seseorang yang telah lama tinggal di luar negeri dan ada niat untuk beralih kewarganegaraan. Hak atas kewarganegaraan dapat difasilitasi oleh kantor Imigrasi yang dapat memberikan pelayanan seperti pendaftaran anak berkewarganegaraan ganda dan juga pemberian fasilitas keimigrasian.¹¹

Sejatinya warga negara Indonesia yang sedang berada di luar negeri merupakan diaspora Indonesia. Artinya diaspora digambarkan sebagai perantau atau orang yang meninggalkan negara asalnya ke negara lain untuk mencari kualitas hidup yang lebih baik dibandingkan di tanah airnya.¹² Diaspora menjadi aspek penting dalam hubungan internasional antar negara. Di negara tujuan diaspora berperan penting dalam pengembangan sumber daya manusia yang mana memberikan citra identitas nasional.

Pemerintah telah menerapkan kebijakan berupa beasiswa melalui Lembaga Pengelola Dana Pendidikan (LPDP). Program beasiswa ini memberikan kesempatan bagi Warga Negara Indonesia untuk menempuh pendidikan tinggi di dalam maupun di luar negeri. Mereka yang mengikuti program beasiswa ini diharapkan dapat berkontribusi dalam pembangunan negara lewat jalur pendidikan dan punya kewajiban untuk bersedia mengabdikan pada tanah air Indonesia setelah lulus. Penerima beasiswa LPDP harus membuat kontrak dengan keterikatan pada negara yang menimbulkan hak dan kewajiban terhadap kontrak beasiswa afirmasi LPDP.¹³

LEGISLASI INDONESIA, Volume 19, Nomor 2, Juni 2022, hlm. 225.

¹⁰ Made Nurmawati, 2016, "*Pengembangan Bahan ajar Kuliah Hukum HAM Lanjutan (Migrasi dan Kewarganegaraan)*", Fakultas Hukum Universitas Udayana, hlm. 4.

¹¹ Yogi Prabowo & Taufiqurrohman Syahuri, "*Kewarganegaraan Dalam Perspektif Keimigrasian (Citizenship in Immigration Perspective)*", *Journal of Law and Border Protection (JLBP)*, Volume 4, Nomor 2, 2022, hlm. 60.

¹² Made Nurmawati, *Op.Cit.*, hlm. 9.

¹³ Muhammad Zahid Abdul Aziz dan Ambar Budhisulistiyawati, "*Kajian Terhadap Kontrak Beasiswa Afirmasi Lembaga Pengelola Dana Pendidikan (LPDP) Berdasarkan Kitab Undang-Undang Hukum Perdata*

en&_csp_=7d9617bf59b3c2294c1801dbfa59b918&itemIGO=oeed&itemContentType=book#chapter-d1e139
(Diakses pada 4 April 2024)

⁸ Humas Dirjen Kemenkumham, "Siaran Pers: Sikapi Banyaknya WNI Produktif Berpindah Kewarganegaraan, Imigrasi Keluarkan Strategi Global Talent Visa", <https://kanimbatam.kemenkumham.go.id/berita/2023/07/siaran-pers-sikapi-banyaknya-wni-produktif-berpindah-kewarganegaraan-imigrasi-keluarkan-strategi-global-talent-visa> (Diakses pada 22 Desember 2023)

⁹ Bagus Hermanto, "*Reformulasi Undang-Undang Kewarganegaraan Indonesia: Perspektif Politik Hukum, Problematik, dan Prospek Pengaturan*", *Jurnal*

Brain Drain merupakan isu kontemporer yang sedang menjadi persoalan penting bagi negara Indonesia. Penelitian ini akan memberikan wawasan tentang hubungan antara kehilangan status kewarganegaraan dengan *Brain Drain* yang terjadi dalam sektor pendidikan tinggi. Para warga negara Indonesia yang memilih untuk beralih kewarganegaraan menjadi warga negara asing memiliki alasan masing-masing untuk dapat pindah. Namun terdapat alasan yang secara umum menjadi benang merah terhadap faktor penyebab perpindahan kewarganegaraan tersebut bisa terjadi.

Pada tahun 2019, salah satu penerima beasiswa LPDP yaitu Veronica Koman Liau menjadi pendamping mahasiswa Papua yang terkena ujaran rasisme. Setelah namanya ramai diperbincangkan, Kementerian Keuangan (Kemenkeu) meminta kembali uang atau dana beasiswa yang diterima olehnya. Hal tersebut merupakan sanksi yang dijatuhkan karena Veronica Koman Liau dinilai tidak menandatangani komitmen untuk kembali ke Indonesia setelah lulus dan ikut berkontribusi sesuai dengan jangka waktu yang telah disepakati dengan negara.

Menurut LPDP pelanggaran kontrak yang dilakukan oleh Veronica Koman Liau adalah kewajiban kembali ke Indonesia setelah masa studi. Diketahui Veronica Koman telah menyelesaikan studinya pada Juli 2019 akan tetapi tidak kembali ke Indonesia dan memilih untuk menetap di Australia.¹⁴ Kasus Veronica Koman merupakan salah satu bentuk *Brain Drain* yang dialami oleh Indonesia, di mana negara kehilangan aset bangsa yang tidak kembali ke tanah air. Veronica Koman menjadi wujud nyata *Brain Drain* akibat penyalahgunaan fasilitas pendidikan dengan tidak memenuhi kewajiban berkontribusi kembali ke Indonesia setelah lulus.

Dengan terjadinya fenomena *Brain Drain* WNI dengan menyalahgunakan fasilitas pendidikan yang diberikan oleh negara ada ancaman yang dapat ditimbulkan. Kehilangan sumber daya manusia yang punya keahlian tinggi merupakan ancaman yang jelas bagi Indonesia terutama untuk pengembangan ilmu pengetahuan dan teknologi. Hal ini tentu dapat berpengaruh bagi kemajuan negara. Keseimbangan pekerjaan yang ada dalam masyarakat Indonesia dapat

menjadi terganggu akibat keluarnya WNI sebagai mahasiswa ke negara tempat mereka menempuh pendidikan tinggi. Dampaknya dapat dirasakan di sektor dunia kerja karena kehilangan kaum terdidik dan tenaga kerja terampil dari warga negara Indonesia produktif.

Pemerintah Republik Indonesia mempunyai peran signifikan dalam upaya mengatasi permasalahan *Brain Drain* dalam dunia pendidikan yang terjadi. *Brain Drain* dialami oleh Indonesia dengan berpindahannya orang-orang melintasi batas negara seperti para mahasiswa yang biayai oleh keuangan negara. Kehilangan status sebagai Warga Negara Indonesia mempunyai kaitannya dengan penyalahgunaan fasilitas pendidikan sehingga *Brain Drain* dapat terjadi. Dalam penelitian ini dapat dilihat keterkaitan antara *Brain Drain* dalam dunia pendidikan tinggi dengan persoalan hukum yaitu mengenai status kewarganegaraan seseorang yang hilang.

B. Rumusan Masalah

1. Bagaimana bentuk kehilangan status kewarganegaraan Republik Indonesia menurut peraturan perundang-undangan yang berlaku?
2. Bagaimana kaitan penyalahgunaan *Brain Drain* fasilitas pendidikan dengan kehilangan status kewarganegaraan Republik Indonesia?

C. Metode Penelitian

Metode penelitian yang digunakan adalah jenis penelitian yuridis normatif.

PEMBAHASAN

A. Proses dan Bentuk Kehilangan Status Kewarganegaraan Republik Indonesia

Status kewarganegaraan Republik Indonesia dapat menjadi hilang atau batal karena berbagai alasan. Peraturan perundang-undangan yang mengatur mengenai kehilangan kewarganegaraan Republik Indonesia adalah Undang-Undang Nomor 12 Tahun 2006 tentang Kewarganegaraan Republik Indonesia, Peraturan Pemerintah Nomor 2 Tahun 2007 tentang Tata Cara memperoleh, Kehilangan, Pembatalan, dan Memperoleh kembali Kewarganegaraan Republik Indonesia, dan Peraturan Pemerintah No. 21 Tahun 2022 tentang Perubahan atas Peraturan Pemerintah No. 2 Tahun 2007 tentang Tata cara memperoleh, Kehilangan, Pembatalan, dan Memperoleh kembali Kewarganegaraan Republik Indonesia.

Pada Bab IV dalam Undang-Undang No. 12 Tahun 2006 tentang Kewarganegaraan Republik Indonesia berisikan perihal Kehilangan Kewarganegaraan Republik Indonesia. Terdapat

(*KUH PERDATA*)”, *Jurnal Privat Law*, Vol. VI, No. 2, Juli-Desember 2018, hlm. 261.

¹⁴ Miranti Kencana Wirawan, “Veronica Koman Akui Pernah Bayar Sejumlah Uang Pengembalian beasiswa”, https://www.kompas.com/global/read/2020/08/13/204203270/veronica-koman-akui-pernah-bayar-sejumlah-uang-pengembalian-beasiswa?page=all#google_vignette, (Diakses pada 7 Juli 2024)

Pasal 23 sampai Pasal 30 dalam Bab IV tersebut yang menjelaskan perihal warga negara Indonesia yang kehilangan status kewarganegaraannya.¹⁵

Mengacu pada Pasal 23 UU No. 12 Tahun 2006 tentang Kewarganegaraan maka Warga Negara Indonesia kehilangan kewarganegaraannya jika yang bersangkutan:

- a. Memperoleh kewarganegaraan lain atas kemauannya sendiri;
- b. Tidak menolak atau tidak melepaskan kewarganegaraan lain, sedangkan orang yang bersangkutan mendapat kesempatan untuk itu;
- c. Dinyatakan hilang kewarganegaraannya oleh Presiden atas permohonannya sendiri, yang bersangkutan sudah berusia 18 (delapan belas) tahun atau sudah kawin, bertempat tinggal di luar negeri, dan dengan dinyatakan hilang Kewarganegaraan Republik Indonesia tidak menjadi tanpa kewarganegaraan;
- d. Masuk dalam dinas tentara asing tanpa izin terlebih dahulu dari Presiden;
- e. Secara sukarela masuk dalam dinas negara asing, yang jabatan dalam dinas semacam itu di Indonesia sesuai dengan ketentuan peraturan perundang-undangan hanya dapat dijabat oleh Warga Negara Indonesia;
- f. Secara sukarela mengangkat sumpah atau menyatakan janji setia kepada negara asing atau bagian dari negara asing tersebut;
- g. Tidak diwajibkan tetapi turut serta dalam pemilihan sesuatu yang bersifat ketatanegaraan untuk suatu negara asing;
- h. Mempunyai paspor atau surat yang bersifat paspor dari negara asing atau surat yang dapat diartikan sebagai tanda kewarganegaraan yang masih berlaku dari negara lain atas namanya; atau
- i. Bertempat tinggal di luar wilayah negara Republik Indonesia selama 5 (lima) tahun terus-menerus bukan dalam rangka dinas negara, tanpa alasan yang sah dan dengan sengaja tidak menyatakan keinginannya untuk tetap menjadi Warga Negara Indonesia sebelum jangka waktu 5 (lima) tahun itu berakhir, dan setiap 5 (lima) tahun berikutnya yang bersangkutan tidak mengajukan pernyataan ingin tetap menjadi Warga Negara Indonesia kepada Perwakilan Republik Indonesia yang wilayah kerjanya meliputi tempat tinggal yang bersangkutan padahal Perwakilan Republik Indonesia tersebut telah memberitahukan secara tertulis kepada yang

bersangkutan, sepanjang yang bersangkutan tidak menjadi tanpa kewarganegaraan.¹⁶

Selanjutnya di Pasal 24 UU No. 12 Tahun 2006 tentang Kewarganegaraan menyatakan bahwa “Ketentuan sebagaimana dimaksud dalam Pasal 23 huruf d, yaitu tidak berlaku bagi mereka yang mengikuti program pendidikan di negara lain yang mengharuskan mengikuti wajib militer.” Bagi warga negara Indonesia yang mengambil program pendidikan di negara yang mengharuskan untuk ikut serta dalam wajib militer, maka ketentuan kehilangan status kewarganegaraan Republik Indonesia tidak berlaku bagi mereka berdasarkan pasal tersebut. Contoh negara yang memberlakukan wajib militer adalah Korea Selatan. Misal ketika ada warga negara Indonesia yang sedang menempuh pendidikan di Korea Selatan dan diharuskan untuk mengikuti wajib militer, maka ia tidak akan kehilangan status Kewarganegaraan Republik Indonesia yang dimilikinya.

Pasal 27 UU No. 12 Tahun 2006 tentang Kewarganegaraan menjelaskan bahwa “Kehilangan kewarganegaraan bagi suami atau istri yang terikat perkawinan yang sah tidak menyebabkan hilangnya status kewarganegaraan dari istri atau suami.” Pasal ini menegaskan bahwa bagi suami atau istri yang terikat dalam perkawinan yang sah dan mengalami kehilangan status kewarganegaraan Republik Indonesia maka tidak akan berdampak pada status kewarganegaraan pasangan mereka.

Dalam pasal 28 UU No. 12 Tahun 2006 tentang Kewarganegaraan berisi “Setiap orang yang memperoleh Kewarganegaraan Republik Indonesia berdasarkan keterangan yang kemudian hari dinyatakan palsu atau dipalsukan, tidak benar, atau terjadi kekeliruan mengenai orangnya oleh instansi yang berwenang, dinyatakan batal kewarganegaraannya.”¹⁷ Pasal ini menyatakan mengenai batalnya status kewarganegaraan Republik Indonesia akibat keterangan yang terbukti palsu, tidak sesuai dengan identitas asli oleh instansi yang berwenang.

Kewarganegaraan Republik Indonesia yang dibatalkan menjadi salah satu bentuk kehilangan status kewarganegaraan. Keterangan palsu dapat berupa keterangan identitas yang tidak sesuai dengan keterangan asli untuk memperoleh syarat menjadi warga negara Indonesia. Kekeliruan administratif dapat mengakibatkan pembatalan kewarganegaraan yang berdampak pada kehilangan status kewarganegaraan Republik

¹⁵ Indra Kristiawan, “Kajian Yuridis Undang-Undang Nomor 12 Tahun 2006 tentang Kewarganegaraan Indonesia”, Jurnal Ilmiah Fakultas Keguruan dan Ilmu Pendidikan, Vol. 16, No. 2, hlm. 92.

¹⁶ Pasal 23 Undang-Undang No. 12 Tahun 2006 tentang Kewarganegaraan Republik Indonesia

¹⁷ Pasal 28 Undang-Undang No. 12 tahun 2006 tentang Kewarganegaraan Republik Indonesia

Indonesia milik seseorang. Batalnya status kewarganegaraan memiliki implikasi pada kehidupan sosial karena akan mempengaruhi hak dan kewajiban pada negara sehingga dapat menimbulkan masalah baru bagi individu yang kehilangan status kewarganegaraan.

Dasar hukum yang jelas terhadap cara kehilangan status kewarganegaraan Republik Indonesia menjamin hak warga negara Indonesia yang ingin menjadi warga negara asing. Pasal 29 UU No. 12 Tahun 2006 tentang Kewarganegaraan menyatakan “Menteri mengumumkan nama orang yang kehilangan Kewarganegaraan Republik Indonesia dalam Berita Negara Republik Indonesia.” Pasal ini menjelaskan bahwa nama orang yang kehilangan Kewarganegaraan Republik Indonesia itu diumumkan dalam Berita Negara Republik Indonesia oleh Menteri.¹⁸

Seperti yang dimaksudkan oleh Pasal 30 dalam Undang-Undang Nomor 12 Tahun 2006 tentang Kewarganegaraan Republik Indonesia, Ketentuan lebih lanjut diatur dalam Peraturan Pemerintah. Dalam hal ini Peraturan Pemerintah Nomor 2 Tahun 2007 tentang Tata cara memperoleh, Kehilangan, Pembatalan, dan Memperoleh kembali Kewarganegaraan Republik Indonesia (PP No. 2 tahun 2007). Pada PP Nomor 2 Tahun 2007 menjelaskan mengenai proses kehilangan status kewarganegaraan bagi warga negara Indonesia yaitu pada Bab V Tata Cara Kehilangan, Pembatalan, Memperoleh Kembali Kewarganegaraan Republik Indonesia dan Menyampaikan Pernyataan Ingin Tetap Menjadi Warga Negara Indonesia. Bagian pertama dari Bab V tersebut berisi tentang Tata Cara Kehilangan Kewarganegaraan Republik Indonesia, yang dimulai dari Pasal 31 sampai dengan Pasal 39 PP No. 2 Tahun 2007.

Begitu pula berdasarkan Pasal 23 UU No. 12 Tahun 2006 tentang Kewarganegaraan dan Pasal 31 ayat (1) PP No. 2 Tahun 2007 berisikan hal yang sama yaitu mengenai alasan Warga Negara Indonesia dengan sendirinya kehilangan kewarganegaraan Republik Indonesia.¹⁹ Oleh karena itu untuk melengkapi proses Kehilangan Kewarganegaraan Republik Indonesia yang dijelaskan oleh Undang-Undang Nomor 12 Tahun 2006 tentang Kewarganegaraan Republik Indonesia, dapat dilihat dari Pasal 31 hingga Pasal 39 dari Peraturan Pemerintah Nomor 2 Tahun 2007 dan Peraturan Pemerintah Nomor 21 Tahun 2022 tentang perubahan atas Peraturan Pemerintah Nomor 2 Tahun 2007.

Pasal 31 ayat (2) dan (3) berisikan:²⁰

- 2) Warga Negara Indonesia dinyatakan hilang kewarganegaraannya oleh Presiden atas permohonannya sendiri apabila yang bersangkutan sudah berusia 18 (delapan belas) tahun atau sudah kawin, bertempat tinggal di luar negeri, dan dengan dinyatakan hilang Kewarganegaraan Republik Indonesia tidak menj adi tanpa kewarganegaraan.
- 3) Permohonan kehilangan Kewarganegaraan Republik Indonesia sebagaimana dimaksud pada ayat (2) dikenai biaya sesuai dengan ketentuan peraturan perundang-undangan di bidang penerimaan negara bukan pajak yang berlaku pada kementerian yang urusan pemerintahannya di bidang hukum dan hak asasi manusia.

Pasal 32 berisikan:²¹

- 1) Pimpinan instansi tingkat pusat yang mengetahui adanya Warga Negara Indonesia yang memenuhi ketentuan kehilangan Kewarganegaraan Republik Indonesia sebagaimana dimaksud dalam Pasal 31 ayat (1) mengkoordinasikan kepada Menteri.
- 2) Pimpinan instansi tingkat daerah atau anggota masyarakat yang mengetahui adanya Warga Negara Indonesia yang memenuhi ketentuan kehilangan Kewarganegaraan Republik Indonesia sebagaimana dimaksud dalam Pasal 31 ayat (1) melaporkan secara tertulis kepada Pejabat.
- 3) Anggota masyarakat yang bertempat tinggal di luar wilayah negara Republik Indonesia yang mengetahui adanya Warga Negara Indonesia yang memenuhi ketentuan kehilangan Kewarganegaraan Republik Indonesia sebagaimana dimaksud dalam Pasal 31 ayat (1) melaporkan secara tertulis kepada Perwakilan Republik Indonesia.
- 4) Warga Negara Indonesia yang memenuhi ketentuan kehilangan Kewarganegaraan Republik Indonesia sebagaimana dimaksud dalam Pasal 31 ayat (1) dan bertempat tinggal di luar wilayah negara Republik Indonesia melaporkan dirinya kepada Perwakilan Republik Indonesia.
- 5) Warga Negara Indonesia yang memenuhi ketentuan kehilangan Kewarganegaraan Republik Indonesia sebagaimana dimaksud dalam Pasal 31 ayat (1) dan bertempat tinggal di dalam wilayah negara Republik Indonesia melaporkan dirinya kepada Menteri melalui Pejabat.

¹⁸ Syahtia Ratu Gustin & Meri Yarni, *Op.Cit.*, hlm. 112.

¹⁹ Tundjung Sitabuana, 2020, “*Hukum Tata Negara Indonesia*”, Jakarta, Konstitusi Press, hlm. 88.

²⁰ Pasal 31 ayat (2) dan (3) PP No. 21 Tahun 2022 tentang Perubahan atas PP No. 2 Tahun 2007

²¹ Pasal 32 PP No. 21 Tahun 2022 tentang Perubahan atas PP No. 2 Tahun 2007

Pasal 33 berisikan bahwa:²²

- 1) Laporan sebagaimana dimaksud dalam Pasal 32 ayat (2) dan ayat (3) sekurang-kurangnya memuat: a. nama lengkap, alamat pelapor dan terlapor; dan b. alasan kehilangan Kewarganegaraan Republik Indonesia terlapor.
- 2) Laporan sebagaimana dimaksud pada ayat (1) dapat dilampiri antara lain: a. fotokopi Surat Perjalanan Republik Indonesia atas nama yang bersangkutan; dan b. fotokopi paspor atau surat yang bersifat paspor dari negara asing atau surat yang dapat diartikan sebagai tanda kewarganegaraan yang masih berlaku dari negara lain atas namanya.

Pasal 34 menjelaskan bahwa:²³

- 1) Sebagai tindak lanjut hasil koordinasi dan laporan sebagaimana dimaksud dalam Pasal 32, Menteri memeriksa kebenaran laporan tentang kehilangan Kewarganegaraan Republik Indonesia.
- 2) Untuk keperluan pemeriksaan sebagaimana dimaksud pada ayat (1), Menteri melakukan klarifikasi kepada pelapor, terlapor, dan instansi terkait.
- 3) Dalam hal hasil pemeriksaan dan klarifikasi sebagaimana dimaksud pada ayat (1) dan ayat (2) telah memenuhi ketentuan sebagaimana dimaksud dalam Pasal 33, Menteri menetapkan Keputusan Menteri tentang nama orang yang kehilangan Kewarganegaraan Republik Indonesia. (4) Keputusan Menteri sebagaimana dimaksud pada ayat (3) tembusannya disampaikan kepada:
 - a. Presiden;
 - b. Pejabat yang wilayah kerjanya meliputi tempat tinggal orang yang kehilangan kewarganegaraan;
 - c. Perwakilan Republik Indonesia yang wilayah kerjanya meliputi tempat tinggal orang yang kehilangan kewarganegaraan; dan
 - d. instansi terkait.

Pasal 35 berisikan:²⁴

- 1) Permohonan kehilangan Kewarganegaraan Republik Indonesia sebagaimana dimaksud dalam Pasal 31 ayat (2) diajukan secara tertulis oleh yang bersangkutan kepada Presiden melalui Menteri.
- 2) Permohonan sebagaimana dimaksud pada ayat (1) dibuat dalam bahasa Indonesia di atas kertas bermeterai cukup dan sekurang-kurangnya memuat:

- a. nama lengkap;
 - b. nomor induk kependudukan atau nomor identitas tunggal;
 - c. tempat dan tanggal lahir;
 - d. alamat tempat tinggal;
 - e. pekerjaan;
 - f. jenis kelamin;
 - g. status perkawinan pemohon; dan
 - h. alasan permohonan.
- 3) Permohonan sebagaimana dimaksud pada ayat (2) dilampiri dengan:
 - a. fotokopi kutipan akta kelahiran atau surat yang membuktikan kelahiran pemohon yang dilegalisasi oleh Perwakilan Republik Indonesia;
 - b. fotokopi akta perkawinan/buku nikah, kutipan akta perceraian, atau kutipan akta kematian istri/ suami pemohon bagi yang belum berusia 18 (delapan belas) tahun dan sudah kawin yang dilegalisasi oleh Perwakilan Republik Indonesia;
 - c. fotokopi Dokumen Perjalanan Republik Indonesia atau Kartu Tanda Penduduk yang sudah diverifikasi oleh Perwakilan Republik Indonesia;
 - d. surat keterangan dari pejabat negara asing bahwa dengan kehilangan Kewarganegaraan Republik Indonesia pemohon akan menjadi warga negara asing;
 - e. bukti pembayaran uang kehilangan kewarganegaraan sebagai penerimaan negara bukan pajak; dan
 - f. pasfoto pemohon terbaru berwarna ukuran 4X6 (empat kali enam) sentimeter sebanyak 6 (enam) lembar.
 - g. fotokopi Surat Perjalanan Republik Indonesia atau Kartu Tanda Penduduk yang disahkan oleh Kepala Perwakilan Republik Indonesia;
 - 4) Permohonan sebagaimana dimaksud pada ayat (2) beserta lampirannya disampaikan secara:
 - a. elektronik melalui sistem informasi; dan
 - b. langsung, kepada Menteri melalui Pejabat.

Pasal 36 berisikan bahwa:²⁵

Menteri memeriksa kelengkapan persyaratan permohonan sebagaimana dimaksud dalam Pasal 35 paling lama 5 (lima) hari terhitung sejak tanggal dokumen diterima secara langsung.

Pasal 37 berisikan bahwa:²⁶

²² Pasal 33 PP No. 2 Tahun 2007

²³ Pasal 34 PP No. 2 Tahun 2007

²⁴ Pasal 35 PP No. 21 Tahun 2022 tentang Perubahan atas PP No. 2 Tahun 2007

²⁵ Pasal 36 PP No. 21 Tahun 2022 tentang Perubahan atas PP No. 2 Tahun 2007

²⁶ Pasal 37 PP No. 21 Tahun 2022 tentang Perubahan atas PP No. 2 Tahun 2007

- 1) Dalam hal berdasarkan hasil pemeriksaan sebagaimana dimaksud dalam Pasal 36 terdapat dokumen persyaratan yang belum lengkap, Menteri memberitahukan kepada pemohon secara elektronik melalui sistem informasi untuk dilengkapi.
- 2) Pemohon harus melengkapi dokumen persyaratan yang belum lengkap sebagaimana dimaksud pada ayat (1) dalam jangka waktu paling lama 14 (empat belas) hari terhitung sejak tanggal pemberitahuan disampaikan.
- 3) Apabila dalam jangka waktu sebagaimana dimaksud pada ayat (2) pemohon tidak melengkapi dokumen persyaratan, permohonan dianggap ditarik kembali.
- 4) Permohonan yang dianggap ditarik kembali sebagaimana dimaksud pada ayat (3) dapat diajukan kembali sesuai dengan permohonan sebagaimana dimaksud dalam Pasal 35.
- 5) Dalam hal berdasarkan hasil pemeriksaan sebagaimana dimaksud dalam Pasal 36 permohonan dinyatakan lengkap, Menteri meneruskan permohonan dengan surat kepada Presiden dalam jangka waktu paling lama 14 (empat belas) hari terhitung sejak permohonan dinyatakan lengkap.

Pasal 38 berisikan bahwa:²⁷

- 1) Presiden menetapkan keputusan mengenai kehilangan Kewarganegaraan Republik Indonesia.
- 2) Keputusan Presiden sebagaimana dimaksud pada ayat (1), petikannya disampaikan kepada Perwakilan Republik Indonesia dalam waktu paling lambat 14 (empat belas) hari terhitung sejak tanggal Keputusan Presiden ditetapkan dan salinannya disampaikan kepada Menteri dan Perwakilan Republik Indonesia.
- 3) Perwakilan Republik Indonesia menyampaikan keputusan sebagaimana dimaksud pada ayat (2) kepada pemohon dalam waktu paling lambat 7 (tujuh) hari terhitung sejak tanggal Keputusan Presiden diterima.

Pasal 39

“Menteri mengumumkan nama orang yang kehilangan Kewarganegaraan Republik Indonesia sebagaimana dimaksud dalam Pasal 34 dan Pasal 38 dalam Berita Negara Republik Indonesia.”²⁸

Berdasarkan isi dari Pasal 32 hingga Pasal 39 Peraturan Pemerintah Nomor 2 Tahun 2007 tentang Tata cara memperoleh, Kehilangan, Pembatalan, dan Memperoleh kembali Kewarganegaraan Republik Indonesia dan juga Peraturan Pemerintah Nomor 21 Tahun 2022

tentang Perubahan atas Peraturan Pemerintah Nomor 2 Tahun 2007 tentang Tata cara memperoleh, Kehilangan, Pembatalan, dan Memperoleh kembali Kewarganegaraan Republik Indonesia. Maka dapat dilihat proses dan tata cara untuk bisa kehilangan status kewarganegaraan Republik Indonesia yang merupakan penjabaran yang lebih panjang daripada dalam Undang-Undang Nomor 12 Tahun 2006 tentang Kewarganegaraan Republik Indonesia.

Bentuk hilangnya status kewarganegaraan Republik Indonesia dapat dilihat dari beberapa penyebab, yakni:²⁹

1. *Renunciation* (Penolakan), tindakan dari seseorang yang secara sukarela memilih untuk melepaskan status kewarganegaraannya demi alasan tertentu.
2. *Termination* (Penghentian), tindakan hukum berupa penghentian status kewarganegaraan karena seseorang telah mendapatkan kewarganegaraan lain.
3. *Deprivation* (Pencabutan), penghentian secara paksa atau pencabutan status kewarganegaraan seseorang berdasarkan perintah pejabat yang berwenang.

Kehilangan status kewarganegaraan Republik Indonesia merupakan hal yang berdampak bagi negara maupun individu terkait. Adapun kehilangan status kewarganegaraan Republik Indonesia menjadikan seseorang yang mengalaminya menjadi hilang hak dan kewajibannya pada negara. Salah satu penyebab kehilangan status kewarganegaraan Republik Indonesia adalah kemauan pribadi sehingga ini dapat dikaitkan dengan *Brain Drain* yang terjadi di mana warga negara Indonesia terdidik yang ada di negara lain memilih untuk melepaskan status sebagai warga negara Indonesia dengan berpindah kewarganegaraan.

B. Kaitan Penyalahgunaan *Brain Drain* Fasilitas Pendidikan dan Kehilangan Status Kewarganegaraan Republik Indonesia

Brain Drain merupakan sebuah fenomena berpindahnya tenaga ahli atau sumber daya manusia terdidik dari suatu negara ke negara lain. Orang-orang yang termasuk ke dalam *Brain Drain* adalah mereka yang berpendidikan tinggi dan sangat kompeten dalam bidangnya. Indonesia menjadi negara yang mengalami *Brain Drain* karena terdapat warga negara Indonesia di negara lain yang tidak kembali ke Indonesia, bahkan

²⁹ Annisa, “Hilangnya Kewarganegaraan Indonesia: Penyebab dan Contohnya”, <https://fahum.umsu.ac.id/hilangnya-kewarganegaraan-indonesia-penyebab-dan-contohnya/>, (Diakses pada 3 Juli 2024)

²⁷ Pasal 38 PP No. 2 Tahun 2007

²⁸ Pasal 39 PP No. 2 tahun 2007

memilih untuk berpindah kewarganegaraan menjadi warga negara asing.

Jika *Brain Drain* terus terjadi maka Indonesia akan kekurangan tenaga kerja berpendidikan tinggi, berkeahlian sehingga Indonesia akan tertinggal dari segi ekonomi, sosial, dan pengetahuan dari negara lain.³⁰ Indonesia mempunyai program dalam memberikan dana bantuan berupa beasiswa kepada mahasiswa melalui Lembaga Pengelola Dana Pendidikan (LPDP). Peraturan Presiden Nomor 12 Tahun 2019 tentang Dana Abadi Pendidikan menjadi dasar hukum bagi LPDP dalam menyediakan program beasiswa keluar negeri dan dalam negeri bagi warga negara Indonesia.

Kontrak beasiswa LPDP menjadi bentuk kesepakatan dari warga negara Indonesia dengan Pemerintah Republik Indonesia yang dalam hal ini memfasilitasi dan membiayai pendidikan dari awal hingga selesai di negara lain. Salah satu isi kontrak atau perjanjian yang harus disetujui oleh penerima beasiswa (*awardee*) yaitu harus kembali ke Indonesia dan mengabdikan setelah lulus pendidikan tinggi dan bersedia berkontribusi dalam kerangka pemajuan kebudayaan/pendidikan.

Ketentuan pengabdian yang diberikan oleh LPDP adalah minimal 2 kali masa studi normal ditambah 1 tahun (2N+1) secara berturut-turut selesai menjalankan pendidikan tinggi di negara lain.³¹ Hal ini diterapkan agar para lulusan LPDP akan ikut berkontribusi pada negara Indonesia dengan ilmu pengetahuan yang didapatkan selama mengenyam pendidikan tinggi di luar negeri. Dengan disepakatinya kontrak dengan negara ini diharapkan untuk mencegah dan mengurangi dampak terjadinya *Brain Drain* bagi negara Indonesia.

Kewajiban berkontribusi setelah menyelesaikan studi di luar negeri harus dipenuhi oleh alumni penerima beasiswa LPDP. Setelah mendapatkan dokumen kelulusan resmi dari Perguruan Tinggi tujuan, alumni wajib berada di Indonesia selambat-lambatnya 90 (sembilan puluh) hari kalender sesudah tanggal resmi dinyatakan lulus. Jangka waktu untuk kembali dapat diundur dengan persyaratan mengajukan penundaan kepulangan dengan alasan yang telah disetujui oleh Direktur yang membidangi beasiswa.³²

LPDP mempunyai sanksi yang akan diberikan pada penerima beasiswa untuk mereka yang tidak mengabdikan pada negara atau tidak kembali ke Indonesia setelah menyelesaikan studi. Sanksi ini dibuat untuk para penerima beasiswa (*awardee*) ataupun alumni LPDP yang menyalahgunakan fasilitas pendidikan dengan tidak pulang ke tanah air untuk ikut berkontribusi bagi negara setelah lulus pendidikan tinggi di negara lain. Terdapat sanksi administratif yang akan dikenakan bagi penerima beasiswa yang melakukan pelanggaran atas ketentuan dalam peraturan LPDP.³³

Artinya sanksi dapat dijatuhkan apabila ada lulusan LPDP dari luar negeri yang didapatkan melanggar salah satu isi kontrak yaitu tidak kembali ke Indonesia. Sanksi berupa penindakan terhadap alumni mempunyai beberapa tahapan seperti yang tertera pada laman website dari LPDP. Terdapat lima tahapan penindakan alumni yang tidak mengabdikan di Indonesia yakni:³⁴

- 1) Pihak LPDP akan melakukan verifikasi terkait keberadaan alumni setelah 90 hari kalender sejak kelulusan resmi yang tertera di Ijazah. Apabila alumni berada di luar negeri setelah 90 hari kalender setelah kelulusan, maka akan diproses ke tahapan 2.
- 2) Pihak LPDP akan memberikan Surat Peringatan untuk kembali ke Indonesia bagi alumni yang terkonfirmasi berada di luar negeri atau tidak memberikan konfirmasi terkait keberadaannya. Batas waktu alumni untuk kembali ke Indonesia adalah 30 (tiga puluh) hari kalender sejak Surat Peringatan dikirim ke alamat rumah alumni tersebut.
- 3) Apabila alumni kembali ke Indonesia setelah diberikan Surat Peringatan, maka diwajibkan untuk mengirim scan boarding pass tiket kepulangan, stempel Imigrasi dan Surat Pernyataan akan mengabdikan 2n + 1 sejak tiba di Indonesia. Dokumen kepulangan dikirim ke email monev.alumni@kemenkeu.go.id sebelum batas waktu Surat Peringatan berakhir.
- 4) Jika alumni tidak kembali ke Indonesia sesuai ketentuan dalam Surat Peringatan, maka akan diterbitkan Surat Keputusan Direktur Utama tentang Pemberian Sanksi Pengembalian Dana Beasiswa yang telah diterima, pemblokiran untuk mengikuti program LPDP di masa mendatang, dan

³⁰ Fivien Muslihatinningsih, Zainuri, Edy Santoso, *Op. Cit.*, hlm. 49.

³¹ "Buku Panduan Pendaftaran Beasiswa Pendidikan Indonesia Kemendikbudristek", 2023, Jakarta, hlm.20.

³² "Pedoman Umum Calon Penerima Beasiswa, Penerima Beasiswa, dan Alumni Tahun LPDP", 2024, Jakarta, hlm 33.

³³ *Ibid.*, hlm. 39.

³⁴ <https://bantuan.lpd.kemenkeu.go.id/kb/articles/pdf/tahapan-pemberian-sanksi-bagi-alumni-beasiswa-lembaga-pengelola-dana-pendidikan-lpdp-yang-tida> (Diakses 3 Juli 2024)

publikasi melalui media resmi LPDP. Jika alumni kembali ke Indonesia setelah diterbitkan Surat Keputusan, maka sanksi yang tertuang dalam Surat Keputusan akan tetap diproses oleh LPDP. Selanjutnya akan diterbitkan Surat Penagihan Pengembalian Dana Beasiswa. Batas maksimal pengembalian dana beasiswa adalah 30 (tiga puluh) hari kalender sejak Surat diterbitkan.

- 5) Apabila alumni tidak memenuhi ketentuan dalam penagihan tersebut, penagihan akan diserahkan ke Panitia Urusan Piutang Negara, Direktorat Jenderal Kekayaan Negara Kementerian Keuangan Republik Indonesia (DJKN RI). Setelah proses ini, maka alumni akan ditindak secara independen oleh DJKN.

Ada beberapa alasan penerima beasiswa LPDP untuk tidak pulang ke Indonesia.³⁵ Mereka masih ingin menikmati fasilitas yang diberikan di negara tempat mereka menempuh pendidikan tinggi. Iklim dan fasilitas yang mendukung untuk melakukan riset, serta tawaran gaji yang lebih tinggi untuk bekerja ketimbang kembali ke tanah air.

Terdapat keterkaitan antara *Brain Drain* yang terjadi dengan kehilangan status kewarganegaraan Republik Indonesia. Di mana warga negara Indonesia terdidik yang semula adalah aset bangsa memutuskan untuk berpindah kewarganegaraan menjadi berkewarganegaraan asing. Fenomena *Brain Drain* bagi Indonesia dapat terjadi juga akibat warga negara Indonesia yang disekolahkan ke luar negeri lalu memilih untuk menetap dan tidak kembali ke negara asal.

Salah satu penerima program beasiswa ke luar negeri dari Lembaga Pengelola Dana Pendidikan (LPDP) adalah Veronica Koman Liau. Dia menjadi penerima beasiswa (*awardee*) dari LPDP untuk melanjutkan jenjang pendidikan pascasarjana hukum di Australian National University (ANU) pada tahun 2017.³⁶ Namun setelah ia menyelesaikan studinya di Australia, ia tidak memenuhi kewajibannya untuk kembali ke Indonesia dan mengabdikan dengan jangka waktu yang telah ditentukan.

Veronica Koman Liau sempat kembali ke Indonesia pada tahun 2018, namun bukan sebagai

alumni karena ia masih merupakan mahasiswa aktif (*awardee on going*). Oleh sebab itu kembalinya Veronica Koman saat masih dalam proses studi pada tahun 2018 bukan merupakan pemenuhan kewajiban sebagai alumni. Veronica Koman lulus pada bulan Juli tahun 2019 dan baru melaporkan kelulusan pada LPDP pada tanggal 23 September 2019.³⁷

LPDP menerbitkan surat Keputusan Direktur Utama tentang Sanksi Pengembalian Dana Beasiswa LPDP sebesar Rp773.876.918 pada tanggal 24 Oktober 2019. Surat Penagihan pertama pada Veronica Koman diterbitkan pada tanggal 22 November 2019. Respon oleh Veronica Koman pada 15 Februari 2020 adalah mengajukan cicilan 12 kali untuk metode pengembalian dana beasiswa. Pada April 2020, cicilan pertama telah disampaikan ke kas negara sejumlah Rp64.500.000.³⁸

Veronica Koman akhirnya melunasi tagihan yang ada dan memenuhi sanksi administrasi yang diberikan oleh LPDP karena tidak kembali ke Indonesia dan melanggar kontrak dengan negara. Pada hari Rabu 16 September 2020, Tim Solidaritas Embamukai telah membayar lunas utang dana beasiswa Lembaga Pengelola Dana Pendidikan yang ditagihkan kepada Veronica Koman Liau sebesar kurang lebih 773 juta rupiah.³⁹ Veronica Koman melunasi tagihan dengan uang hasil solidaritas Papua yang digalang untuknya.

Selain dikenakan sanksi administrasi oleh LPDP, Veronica Koman juga mendapatkan pencabutan paspor oleh Kementerian Hukum dan Hak Asasi Manusia (Kemenkumham). Pencabutan paspor oleh Kemenkumham kepada Veronica Koman adalah sebagai tindak lanjut dari permintaan Kepolisian Daerah Jawa Timur (Polda Jatim) atas kasusnya tentang provokasi unjuk rasa Papua yang terjadi di tahun 2019.⁴⁰ Menurut Kamus Besar Bahasa Indonesia (KBBI), Paspor adalah surat keterangan yang dikeluarkan oleh pemerintah untuk seorang warga negara yang

³⁵ Evianda Dwi Anggani, "Polemik Penerima Beasiswa LPDP Tidak Kembali ke Indonesia", <https://www.kompasiana.com/eviandiana/63759ae208a8b50cdb1c8107/polemik-penerima-beasiswa-lpdp-tidak-kembali-ke-indonesia>, (Diakses pada 8 Juli 2024)

³⁶ "Siapa Veronica Koman, Wanita yang Diminta Kembalikan Beasiswa LPDP?", <https://news.detik.com/berita/d-5130880/siapa-veronica-koman-wanita-yang-diminta-kembalikan-beasiswa-lpdp>, (Diakses pada 7 Juli 2024)

³⁷ Fitri Novia Heriani, "Pelanggaran Perjanjian LPDP yang Berujung Sanksi bagi Veronica Koman", <https://www.hukumonline.com/berita/a/pelanggaran-perjanjian-lpdp-yang-berujung-sanksi-bagi-veronica-koman-lt5f34fe88bcb7d/>, (Diakses pada 7 Juli 2024)

³⁸ *Ibid.*

³⁹ "Veronica Koman Akhirnya Lunasi Beasiswa LPDP, Berikut Fakta-faktanya", <https://kumparan.com/kumparanbisnis/veronica-koman-akhirnya-lunasi-beasiswa-lpdp-berikut-fakta-faktanya-1uDoVbUeB81/full>, (Diakses pada 7 Juli 2024)

⁴⁰ "Pencabutan Paspor Veronica Koman Ancam Pembela HAM", <https://www.tempo.co/abc/4691/pencabutan-paspor-veronica-koman-ancam-pembela-ham> (Diakses pada 4 Juli 2024)

akan mengadakan perjalanan ke luar negeri.⁴¹

PENUTUP

A. Kesimpulan

1. Status kewarganegaraan Republik Indonesia disandang oleh orang yang secara sah menjadi bagian dari warga negara Indonesia. Kehilangan status kewarganegaraan Republik Indonesia menjadi sebuah bagian dari persoalan yang tak luput terkait dengan hukum. Bentuk kehilangan status kewarganegaraan dapat dilihat dari tiga penyebab yaitu, *Renunciation* (Penolakan), *Termination* (Penghentian), dan *Deprivation* (Pencabutan). Seorang warga negara Indonesia dapat mengalami kehilangan status kewarganegaraan Republik Indonesia menurut Undang-Undang Nomor 12 Tahun 2006 tentang Kewarganegaraan Republik Indonesia, jika memenuhi salah satu unsur yang dijabarkan dalam Pasal 23, yaitu: memperoleh kewarganegaraan lain atas kemauan sendiri, tidak menolak atau tidak melepaskan kewarganegaraan lain, dinyatakan hilang kewarganegaraan oleh Presiden, masuk dalam dinas tentara asing tanpa izin, secara sukarela mengangkat sumpah atau janji setia kepada negara asing, turut serta dalam pemilihan ketatanegaraan dari negara asing, mempunyai paspor dari negara asing, dan bertempat tinggal di luar wilayah Indonesia selama 5 tahun tanpa alasan yang sah dan tidak menyatakan keinginan untuk tetap menjadi warga negara Indonesia. Seseorang yang berniat akan menjadi WNI kembali harus memenuhi syarat yang ada pada pasal 31 hingga Pasal 35 UU No. 12 Tahun 2006 tentang Kewarganegaraan yang mengatur mengenai Syarat dan tata cara memperoleh kembali Kewarganegaraan RI.
2. Penyalahgunaan fasilitas pendidikan yang menyebabkan *Brain Drain* sehingga berakibat kehilangan status kewarganegaraan Republik Indonesia. Contoh kasus seperti Veronica Koman Liau menjadi bukti penyalahgunaan fasilitas pendidikan di mana setelah menyelesaikan pendidikan tinggi, ia tidak kembali ke Indonesia. Penyalahgunaan fasilitas pendidikan yang diberikan oleh negara kepada para penerima beasiswa LPDP merupakan sesuatu yang sangat merugikan negara secara finansial. Dapat dilihat kaitan antara penyalahgunaan fasilitas pendidikan dengan *Brain Drain* yang terjadi sehingga

menjadi salah satu penyebab kehilangan status kewarganegaraan Republik Indonesia. Fenomena *Brain Drain* sendiri tidak ada aturan tegas yang berhubungan dengan perpindahan kewarganegaraan.

B. Saran

1. Bahwa perlu adanya penjelasan tambahan mengenai bentuk kehilangan status kewarganegaraan Republik Indonesia dalam hukum positif sehingga terdapat kejelasan mengenai bentuk dan proses kehilangan status kewarganegaraan. Perlu dibentuknya aturan terhadap perpindahan kewarganegaraan akibat *Brain Drain*. Pemerintah dapat melakukan upaya untuk tetap menjaga keutuhan negara termasuk warga negaranya dengan lebih menjamin hak-hak mereka. Untuk mereka yang telah menjadi warga negara asing dan memilih untuk kembali menjadi warga negara Indonesia, maka harus lebih diperhatikan alasan dan tujuan agar bisa terakomodir dengan baik.
2. Perlu adanya aturan mengenai penyalahgunaan *Brain Drain* agar dapat menimbulkan efek jera. Pemerintah dapat bekerja sama dengan universitas untuk memblokir ijazah untuk penerima beasiswa yang menyalahgunakan fasilitas pendidikan agar tidak mengkhianati negara dan mendapatkan efek jera. Perlu ditingkatkan jiwa nasionalisme dan cinta tanah air sebagai dasar filosofis warga negara Indonesia. *Brain Drain* dapat ditanggulangi atau diminimalisirkan resikonya dengan meningkatkan fasilitas yang ada untuk mendukung riset-riset agar berkembang. Pemberian tawaran gaji yang memadai agar dapat membuat warga negara Indonesia yang terdidik di luar negeri untuk mau kembali ke Indonesia, bekerja serta mengabdikan untuk kemajuan bangsa dan negara.

DAFTAR PUSTAKA

Buku

- Asshiddiqie, J. (2006), "*Pengantar Ilmu Hukum Tata Negara Jilid I*", Jakarta: Sekretariat Jenderal dan Kepaniteraan Mahkamah Konstitusi RI.
- Azhar & Halim, A. (2020), "*Hukum Internasional Sebuah Pengenalan*", Palembang, Unsri Press.
- "*Buku Panduan Pendaftaran Beasiswa Pendidikan Indonesia Kemendikbudristek*", (2023), Jakarta.
- Isharyanto (2015), "*Hukum Kewarganegaraan Republik Indonesia (Dinamika Pengaturan*

⁴¹ Kamus Besar Bahasa Indonesia edisi VI (Diakses pada 3 Juli 2024)

Status Hukum Kewarganegaraan Dalam Perspektif Perundang-undangan”, Yogyakarta: CV. Absolute Media.

Maiyestat (2022), “*Metode Penelitian Hukum*”, Padang: LPPM Universitas Bung Hatta.

Nurmawati, M. (2016), “*Pengembangan Bahan ajar Kuliah Hukum HAM Lanjutan (Migrasi dan Kewarganegaraan)*”, Fakultas Hukum Universitas Udayana.

“*Pedoman Umum Calon Penerima Beasiswa, Penerima Beasiswa, dan Alumni Tahun LPDP*”, (2024), Jakarta.

Ragawino, B. (2006), “*Hukum Administrasi Negara*”, Bandung, Universitas Padjadjaran.

Sari, E. (2015), “*Ilmu Negara*”, Lhokseumawe, CV. BieNa Edukasi.

Sitabuana, T. (2020), “*Hukum Tata Negara Indonesia*”, Jakarta, Konstitusi Press.

Tim Penyusun (2016), “*Pendidikan Kewarganegaraan untuk Perguruan Tinggi*”, Jakarta, Direktorat Jenderal Pembelajaran dan Kemahasiswaan.

Wijayanti, A. (2011), “*Strategi Penulisan Hukum*”, Bandung: Lubuk Agung.

PERATURAN PERUNDANG-UNDANGAN

Undang-Undang Dasar Negara Republik Indonesia tahun 1945

Undang-Undang Nomor 12 Tahun 2006 tentang Kewarganegaraan Republik Indonesia

Undang-Undang Nomor 6 Tahun 2011 tentang Keimigrasian

Peraturan Pemerintah No. 2 Tahun 2007 tentang Tata cara memperoleh, Kehilangan, Pembatalan, dan Memperoleh kembali Kewarganegaraan Republik Indonesia

Peraturan Pemerintah No. 21 Tahun 2022 tentang Perubahan atas Peraturan Pemerintah No. 2 Tahun 2007 tentang Tata cara memperoleh, Kehilangan, Pembatalan, dan Memperoleh kembali Kewarganegaraan Republik Indonesia

Peraturan Presiden Nomor 12 Tahun 2019 tentang Dana Abadi Pendidikan

Jurnal/Kajian Ilmiah

Ahmad Rois Al Amin, “*Pencabutan Paspor Veronica Koman*”, Fakultas Ilmu Sosial Ilmu Politik, Universitas Sriwijaya, Indralaya, <https://www.researchgate.net/publication/336720269>

Asep Ahmad Saefuloh, “*Fenomena Brain Drain Pada Sumber Daya Manusia Indonesia*”, Kajian Vol. 17, No. 2, Juni 2012.

Bagus Hermanto, “*Reformulasi Undang-Undang Kewarganegaraan Indonesia: Perspektif Politik Hukum, Problematik, dan Prospek Pengaturan*”, Jurnal LEGISLASI

INDONESIA, Volume 19, Nomor 2, Juni 2022.

Fivien Muslihatinningsih, Zainuri, & Edy Santoso, “*Brain Drain Indonesia dan Dampaknya Bagi Indonesia*”, Jurnal Akuntansi dan Ekonomi (JAE), Vol. 1, 2022.

Glery Lazuardi, “*Status Kewarganegaraan Ganda dilihat dari Perspektif Undang-Undang Nomor 12 Tahun 2006 tentang Kewarganegaraan Republik Indonesia*”, SIGn Jurnal Hukum, Volume 2, No. 1, 2020.

Indra Kristiawan, “*Kajian Yuridis Undang-Undang Nomor 12 Tahun 2006 tentang Kewarganegaraan Indonesia*”, Jurnal Ilmiah Fakultas Keguruan dan Ilmu Pendidikan, Vol. 16, No. 2.

Muhammad Zahid Abdul Aziz dan Ambar Budhisulistiyawati, “*Kajian Terhadap Kontrak Beasiswa Afiriasi Lembaga Pengelola Dana Pendidikan (LPDP) Berdasarkan Kitab Undang-Undang Hukum Perdata (KUH PERDATA)*”, Jurnal Privat Law, Jurnal Privat Law, Vol. VI, No. 2, Juli-Desember 2018.

R Ery Bunyamin Gufron, Megawati Simanjuntak, & Tanti Novianti, “*Program Beasiswa dan Peningkatan Kinerja Dampak Kepemimpinan, Kontribusi Sosial dan Ekonomi Alumni LPDP*”, Jurnal Aplikasi Bisnis dan Manajemen (JABM), Vol. 8, No. 3, September 2022.

Rokilah, “*Implikasi Kewarganegaraan Ganda Bagi Warga Negara Indonesia*”, Jurnal Ajudikasi, Volume 1, Nomor 2, Desember 2017.

Sara Tambun, Goncalwes Sirait, Janpatar Simamora, “*Analisis Undang-Undang Nomor 20 Tahun 2003 Tentang Sistem Pendidikan Nasional Mencakup Bab Iv Pasal 5 Mengenai Hak Dan Kewajiban Warga Negara, Orang Tua Dan Pemerintah*”, Visi Ilmu Sosial dan Humaniora (VISH), Vol. 01, No. 01, Juni 2020.

Silviana Devi Lestari & Binti Maunah, “*Dasar-Dasar Yuridis Sistem Pendidikan Nasional*”, Jurnal Ilmu Pendidikan Sekolah Dasar, Vol. 9, No. 3, Oktober 2022.

Supriyadi Arief, “*Mengurai Kewarganegaraan Ganda (Dual Citizenship) di Indonesia dalam Perspektif Hak Asasi Manusia dan Negara Kesejahteraan*”, Jurnal SASI, Volume 26, Nomor 4, 2020.

Syahtia Ratu Gustin & Meri Yarnin, “*Analisis Terhadap Hilangnya Kewarganegaraan Indonesia Berdasarkan Undang-Undang Nomor 12 Tahun 2006 tentang Kewarganegaraan Indonesia*”, Limbargo:

Journal of Constitutional Law, Volume 4, No. 1, 2024.

Yogi Prabowo & Taufiqurrohman Syahuri, “Kewarganegaraan Dalam Perspektif Keimigrasian (*Citizenship in Immigration Perspective*)”, *Journal of Law and Border Protection (JLBP)*, Volume 4, Nomor 2, 2022.

Sumber Lain Dan Internet

“A review of Indonesian Emmigrants”, https://www.oecd-ilibrary.org/sites/48a8a873-en/1/3/1/index.html?itemId=/content/publication/48a8a873-en&_csp_=7d9617bf59b3c2294c1801dbfa59b918&itemIGO=oecd&itemContentType=book#chapter-d1e139 (Diakses pada 4 April 2024)

“Laporan Kinerja (LAKIN) 2021”, Lembaga Pengelola Dana Pendidikan, Kementerian Keuangan RI, https://lpdp.kemenkeu.go.id/storage/informatio/report/file/performance/performance_report_1673864926.pdf (Diakses pada 7 Februari 2024)

“Pencabutan Paspor Veronica Koman Ancam Pembela HAM”, <https://www.tempo.co/abc/4691/pencabutan-paspor-veronica-koman-ancam-pembela-ham> (Diakses pada 4 Juli 2024)

“Siapa Veronica Koman, Wanita yang Diminta Kembalikan Beasiswa LPDP?”, <https://news.detik.com/berita/d-5130880/siapa-veronica-koman-wanita-yang-diminta-kembalikan-beasiswa-lpdp>, (Diakses pada 7 Juli 2024)

“Veronica Koman Akhirnya Lunasi Beasiswa LPDP, Berikut Fakta-faktanya”, <https://kumparan.com/kumparanbisnis/veronica-koman-akhirnya-lunasi-beasiswa-lpdp-berikut-fakta-faktanya-1uDoVbUeB81>, (Diakses pada 7 Juli 2024)

Annisa, “Hilangnya Kewarganegaraan Indonesia: Penyebab dan Contohnya”, <https://fahum.umsu.ac.id/hilangnya-kewarganegaraan-indonesia-penyebab-dan-contohnya/>, (Diakses pada 3 Juli 2024)

Evianda Dwi Anggani, “Polemik Penerima Beasiswa LPDP Tidak Kembali ke Indonesia”, <https://www.kompasiana.com/eviandiana/63759ae208a8b50cdb1c8107/polemik-penerima-beasiswa-lpdp-tidak-kembali-ke-indonesia>, (Diakses Pada 8 Juli 2024)

Fitri Nova Heriani, “Pelanggaran Perjanjian LPDP yang Berujung Sanksi bagi Veronica

Koman”,

<https://www.hukumonline.com/berita/a/pelanggaran-perjanjian-lpdp-yang-berujung-sanksi-bagi-veronica-koman-1t5f34fe88bcb7d/>, (Diakses pada 7 Juli 2024)

Hariyanto, “*Brain Drain*, Masalah Besar Bagi Negara Berkembang”, Universitas Sebelas Maret Surakarta, <https://artikel.staff.uns.ac.id/2008/12/24/brain-drain-masalah-besar-bagi-negara-berkembang/>, (Diakses pada 1 April 2024)

<https://lpdp.kemenkeu.go.id/en/beasiswa/umum/beasiswa-reguler/> (Diakses pada 7 Februari 2024)

Humas Dirjen Kemenkumham, “Si aran Pers: Sikapi Banyaknya WNI Produktif Berpindah Kewarganegaraan, Imigrasi Keluarkan Strategi Global Talent Visa”, <https://kanibatam.kemenkumham.go.id/berita/2023/07/siaran-pers-sikapi-banyaknya-wni-produktif-berpindah-kewarganegaraan-imigrasi-keluarkan-strategi-global-talent-visa> (Diakses pada 22 Desember 2023)

Kamu Besar Bahasa Indonesia edisi VI

Miranti Kencana Wirawan, “Veronica Koman Akui Pernah Bayar Sejumlah Uang Pengembalian beasiswa”, https://www.kompas.com/global/read/2020/08/13/204203270/veronica-koman-akui-pernah-bayar-sejumlah-uang-pengembalian-beasiswa?page=all#google_vignette, (Diakses pada 7 Juli 2024)

Monavia Ayu Rizaty, “Data Jumlah Penduduk Indonesia (2013-2023)”, <https://dataindonesia.id/varia/detail/data-jumlah-penduduk-indonesia-20132023> (Diakses pada tanggal 21 Desember 2023)

Rusti Dian, “Ratusan Alumni LPDP Enggak Balik Ke Indonesia, Dianggap Berhutang Pada Negara”, <https://narasi.tv/read/narasi-daily/ratusan-alumni-lpdp-enggak-balik-ke-indonesia-dianggap-berhutang-pada-negara> (Diakses pada 24 Maret 2024)